

## BAB II

### ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK

#### A. Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

##### 1. Pengertian Anak

Anak adalah kehidupan bangsa Indonesia sebagai generasi penerus bangsa yang harus dididik oleh siapapun sebagaimana dapat mencerdaskan Anak Indonesia sehingga tujuan Negara Indonesia terwujud. Tujuan Negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 menyatakan bahwa :

“untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari Anak adalah<sup>1</sup>

“manusia yang masih kecil”

Dalam hukum islam pengertian Anak yaitu :<sup>2</sup>

“anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orangtua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai ramatan *lil’alamiin* dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bawa setiap Anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/anak> (diakses pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 22.25 WIB)

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 44

yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara”

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan Anak dilihat dari segi hubungan dengan orangtuanya yaitu :<sup>3</sup>

“anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap *somah (gezin)* dalam suatu masyarakat adat. Oleh orangtua, anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri”

Pengertian Anak dalam hukum adat dapat diartikan sangat berarti dalam suatu masyarakat adat melihat dari turunan orangtua serta dapat dijadikan penerus dari orangtua yang sifatnya turun menurun dan juga adanya kewajiban yang diberikan secara utuh terhadap Anak untuk menjaga dan melindungi orangtua dari Anak tersebut pada masyarakat Adat.

Pengertian Anak menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya dalam bukunya menyatakan bahwa :<sup>4</sup>

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.”

Anak menurut Angger dan Fuady bahwa yang disebut Anak itu seseorang yang diberi kepada orangtua untuk dijaga harkat dan martabat

---

<sup>3</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 5

<sup>4</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 5

serta hak-hak yang terdapat pada diri Anak, sehingga kedudukan Anak harus dijunjung tinggi dalam segi apapun.

Menurut M. Nasir Djamil menyatakan pengertian Anak bahwa :<sup>5</sup>

“lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.”

Maksud dari Anak itu seorang yang dapat dikatakan sebagai generasi muda, penerus bangsa, tunas serta potensi yang mempunyai peran dan sesuatu yang sifatnya itu khusus dapat menjamin keberlangsungan dalam melaksanakan dalam eksistensi masa depan bangsa dan negara.

Perbedaan Anak diluar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dari Pengertian anak menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia diantaranya:

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian :

“Anak adalah Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun, peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

---

<sup>5</sup> M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum : catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013, hlm. 8

Pada hukum perdata yang berlaku, pengertian Anak dapat diangkat berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) yang menyatakan bahwa:

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

“Anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa

“Anak yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan

“Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dari berbagai pengertian sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang di atas yang menyatakan pengertian dari anak ini, adanya perbedaan pengertian anak lebih spesifik dalam peradilan pidananya

yang dimaksud anak yaitu, Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

## 2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Adanya sebuah tempat untuk merealisasikan Anak yang Berkonflik dengan hukum sebagaimana ditempatkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian dari kata Sistem menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

“sistem adalah susunan yang teratur dari suatu teori, asas suatu mekanisme misal pemerintahan, jalannya suatu organisasi”

Dalam buku karangan Rocky Marbun berpendapat tentang pengertian dari sistem peradilan pidana yaitu:<sup>7</sup>

“sistem peradilan sering diartikan secara sempit sebagai ‘sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut, tetapi menciptakan masalah baru: “kasus” telah menjadi unit kami analisis.”

Arti sempit dari sistem peradilan yaitu tempat untuk menyelenggarakan keadilan atas nama negara yang dapat menyelesaikan

---

<sup>6</sup> Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT Intergrafika, Jakarta, 1994, hlm.1337

<sup>7</sup> Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.

suatu masalah atau kasus yang menjadikan bahan analisis bagi peradilan yang menanganinya.

Menurut Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa :<sup>8</sup>

“sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.”

Dapat dikaitkan dengan sistem yang ada dalam peradilan pidana Anak ini sesuatu yang teratur dan tersusun dari sumber sebagaimana sudah ditetapkan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dari hukum acara atau sistem peradilan pidana Anak yaitu :<sup>9</sup>

“sistem penegakkan hukum peradilan pidana Anak yang terdiri atas subsistem penyidikan Anak, subsistem penuntutan Anak, subsistem pemeriksaan hakim Anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana Anak yang berlandaskan hukum pidana materiil Anak dan hukum pidana formal Anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana Anak.”

Sistem peradilan pidana Anak dengan kata lain sistem penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari beberapa subsistem dari sistem peradilan pidana biasa menurut Setyo Wahyudi berbeda dengan melihat pengertian hukum acara pidana menurut P.A.F Lamintang dan Sudarto dapat dilihat bahwa hukum acara peradilan

---

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peardilan Pidana Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 84

<sup>9</sup> Setyo Wahyudi, *loc.cit*

pidana Anak atau disebut juga sistem peradilan pidana Anak menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

“hukum acara peradilan pidana anak adalah usaha supaya hukum pidana materiil anak dapat diberlakukan atau ditegakkan.”

Lebih kepada pelaksanaan hukum materiil yang dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup peradilan pidana Anak yang telah dibentuk untuk melaksanakan hukum materiilnya. Berbeda dari sudut pandang Muladi yang menyatakan pendapatnya tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini yaitu:<sup>11</sup>

“sistem peradilan pidana anak merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana”

Secara spesifik yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Indonesia melihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

“sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

Hukum acara pidana Anak atau sistem peradilan pidana Anak berbeda dengan sistem peradilan pidana biasa mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, penahanan, pemeriksaan hakim hingga

---

<sup>10</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *loc.cit*, hlm. 73

<sup>11</sup> Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 4

pelaksanaan sanksi terhadap Anak. Khusus bagi Anak dalam menjalankan sistem peradilannya.

Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk dengan adanya keistimewaan lain dari sistem peradilan pidana biasa. Bentuk dari keistimewaan sistem peradilan pidana Anak ini diantaranya:

Pertama, para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam menyelesaikan perkara pidana Anak harus melihat hak-hak Anak yang wajib diberikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

- “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:
- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  - b. dipisahkan dari orang dewasa;
  - c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  - d. melakukan kegiatan rekreasi;
  - e. bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
  - f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
  - g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  - h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  - i. tidak dipublikasikan identitasnya;
  - j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  - k. memperoleh advokasi sosial;
  - l. memperoleh kehidupan pribadi;
  - m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat;
  - n. memperoleh pendidikan;
  - o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
  - p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kedua, selain dari pada hak-hak Anak yang harus dipenuhi dalam proses beracara dalam sistem peradilan pidana Anak adanya salah satunya yang dapat diupayakannya dalam menangani kasus Anak dengan upaya Diversi melalui pendekatan Keadilan Retoratif. Pengertian dari Keadilan Restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

“keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang erkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali ada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Keadilan restoratif lebih kepada cara perdamaian dalam menyelesaikan perkara Anak tanpa harus membalas dengan meminta proses terhadap Anak harus ke persidangan, dengan ini dalam sistem Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peradilan pidana Anak ini keadilan restoratif wajib diutamakan.

Ketiga, dengan adanya cara yang berbeda dalam menangani kasus Anak maka keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Anak dilaksanakan dalam upaya Diversi. Pengertian dari Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

“diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”

Dalam pelaksanaannya diversifikasi dilakukan pada setiap tingkatan proses beracara Anak mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri, sebagaimana aturan ini tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain daripada kewajiban diupayakan disetiap tingkatan prosesnya adanya syarat-syarat jika seorang Anak dapat menjalankan Diversifikasi, syarat-syaratnya dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu

Pertama, ancaman hukuman pidana penjara harus dibawah 7 (tujuh) tahun jika lebih dari 7 (tujuh) tahun tidak dapat diupayakan diversifikasi yang menerapkan keadilan restoratif.

Kedua, tindakan yang dilakukan oleh Anak merupakan tindakan yang dilakukan pertama kali oleh Anak dan bukan kesekian kali, jadi bukan merupakan pengulangan tindak pidana jika tindakan yang dilakukan oleh Anak ini adalah tindakan yang kedua dan seterusnya maka diversifikasi tidak dapat diupayakan.

## **B. Penjatuhan Sanksi terhadap Anak**

Sepanjang dengan tidak adanya ketentuan lain yang dapat diterapkan selain ketentuan yang ada dalam sistem peradilan pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari tahap Penyidikan, Penuntutan, Penahanan, Pemeriksaan hakim, hingga Pelaksanaan sanksi mulai dari Pasal

16 samapi dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses dalam peradilan pidana anak ada beberapa tahapan, mulai dari :

1. Dalam sistem peradilan pidana anak pada tahap Penyidikan dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka yang dimaksud dengan penyidik Anak yaitu :

“penyidik yang dimaksud di atas dapat dipastikan adalah Penyidik Anak dari lingkungan Penyidik Polri. Pengangkatan atau penetapan sebagai Penyidik Anak oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) atau oleh pejabat lain yang ditunjuk.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah menyebutkan arti dari penyidikan dalam peradilan pidana Anak tetapi melihat dari pendapat lain menurut Yahya Harahap mengemukakan pengertian tentang Penyidikan dalam proses peradilan menyatakan bahwa :<sup>12</sup>

“penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 109

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk orang dewasa berbeda dengan yang dilakukan terhadap Anak dalam penyidikan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan ini pasti dilakukan oleh para penyidik, dalam hal ini penyidik yang ditunjuk untuk menyelidiki kasus orang dewasa berbeda dengan penyidik Anak, menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan arti penyidik yaitu :

“penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Perbedaan dalam penyidikan terhadap orang dewasa dengan penyidikan pada Anak sangatlah terlihat perbedaannya, maka dalam menyikapi pada saat penyidikan khususnya terhadap Anak haruslah berhati-hati.

2. Perihal penangkapan adanya batasan waktu yang lebih singkat daripada orang dewasa sebagaimana dilakukan terhadap anak terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

“penangkapan terhadap anak dilakukan hanya kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam”

3. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak tidak diperbolehkan dan harus adanya jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga yang menahan anak tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

“penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”

Berbeda dengan penangkapan yang dilakukan terhadap orang diluar yang disebut dengan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa:

- “(1) perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari;
- (2) jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari;
- (3) ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;
- (4) setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum”

Penangkapan dan penahanan terhadap Anak lebih singkat daripada orang dewasa dikarenakan Anak tidak bisa berkembang jika ditahan dengan kurun waktu yang lama.

4. Penuntutan terhadap Anak dilakukan dari Kejaksaan yang telah diberikan tugas dalam menyelesaikan perkara Anak. Dalam bukunya Rika Saraswati menyatakan bahwa:<sup>13</sup>

“dalam pengadilan anak wewenang penuntut terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana ada pada jaksa penuntut umum, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan jaksa agung.”

Menurut M. Nasir Djamil pengertian dari Penuntutan secara umum adalah :<sup>14</sup>

“penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.”

Arti penuntut umum secara umum dalam peradilan pidana biasa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pengertian dari penuntutan dalam hukum acara biasa yaitu:

“penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Berbeda halnya dengan pengertian dari Penuntutan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak yang diungkapkan oleh

---

<sup>13</sup> Rika Sarawati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 123

<sup>14</sup> M Nasir Djamali, *Loc.cit*, hlm. 159

penulis dalam bukunya M Nasir Djamil menyatakan penuntutan dalam acara pidana Anak adalah :<sup>15</sup>

“penuntutan dalam acara pidana Anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.”

Berbeda dengan penuntutan yang dilakukan dalam hukum acara Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

“Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.”

Sebelum penuntut umum menuntut di persidangan, penuntut umum diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

“penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik”

Jika diversifikasi yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap anak ini berhasil maka penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatnya surat penetapan. Tetapi, jika diversifikasi yang telah diupayakan

---

<sup>15</sup> *ibid*

oleh penuntut umum terhadap anak ini gagal maka penuntut umum dapat menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara anak ke pengadilan dengan melampirkan hasil penelitian kemasyarakatan.

Melihat dari hukum acara pidana terhadap orang dewasa dengan terhadap Anak dalam proses penuntutan sangatlah berbeda, karena posisi Anak diistimewakan.

5. Hakim dalam peradilan pidana Anak tidak sembarang hakim, karena hakim yang menangani perkara anak ini harus sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh Keputusan Mahkamah Agung seperti dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

“pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi”

Dalam perihal ini penjatuhan dapat diartikan sebagai pemberian atau pengenaan terhadap objek yang akan diberikan atau dikenakan, sesuai dengan kata dasarnya yaitu “jatuh” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa :<sup>16</sup>

“jatuh adalah diberikan, dikenakan”

---

<sup>16</sup> Badudu-Zain, *Loc.cit*, hlm. 560

Pengertian dari sanksi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu:<sup>17</sup>

“sanksi adalah ancaman yang akan diberikan bila suatu pihak melanggar atau tidak mematuhi ketetapan, ketentuan, atau aturan”

Menurut Marlina dalam bukunya menyatakan yang dimaksud dengan sanksi dalam hukum pidana yaitu:<sup>18</sup>

“sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya”

Pengertian sanksi melihat dari khususnya hukum pidana menurut Sudarto dalam buku R. Wiyono menyatakan bahwa:<sup>19</sup>

“sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”

Penjatuhan sanksi dapat diartikan pemberian hukuman terhadap seseorang yang telah melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan aturan tersebut berlaku pada saat seseorang melakukan suatu tindakan yang menyimpang.

## 6. Sanksi terhadap Anak

Penjatuhan sanksi terhadap menurut Undang-Undang di Negara Indonesia terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:

pidana pokok:

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 1221

<sup>18</sup> Marlina, *Loc.cit*, hlm. 15

<sup>19</sup> R. Wiyono, , *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 140

- a. pidana mati
- b. pidana penjara
- c. pidana kurungan
- d. pidana denda
- e. pidana tutupan

pidana tambahan :

- a. pencabutan hak-hak tertentu;
- b. perampasan barang-barang tertentu;
- c. pengumuman putusan hakim.

Definisi dari pidana mati yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:<sup>20</sup>

“Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia”

Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia saat ini secara umum pidana mati adalah suatu pidana yang dijatuhkan atau diberikan kepada seseorang yang sangat berat karena seperti menghilangkan nyawa orang lain yang sudah melakukan suatu tindak pidana yang sangat merugikan orang lain.

Pengertian dari pidana penjara yaitu:<sup>21</sup>

“Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara atau hukuman

---

<sup>20</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 79

<sup>21</sup> Lisa, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2012/08/pidana-penjara.html> (diakses pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 00.01)

penjara mulai dipergunakan terhadap orang Indonesia sejak tahun 1918, waktu mulai berlaku KUHP.”

Pidana penjara tidak lain lagi seperti sudah tidak asing lagi dalam sistem peradilan biasa maupun Anak yaitu pidana penjara suatu pidana perampasan hak-hak seseorang salah satunya perampasan kemerdekaan sebagaimana seseorang tidak bebas dalam mengakses apapun. Berbeda dengan yang dimaksud dari pidana kurungan merupakan :<sup>22</sup>

“Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.”

Arti dari pidana denda yang terdapat dalam pidana pokok dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:<sup>23</sup>

“Pidana Denda adalah sebuah hukuman. Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah uang yang di tetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Pidana denda lebih kepada membayar biaya yang berupa uang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang berbeda dengan pendapat Andi Hamzah mengungkapkan Arti dari pidana tutupan dalam bukunya yang menyatakan bahwa:<sup>24</sup>

“pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi, dalam praktik dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.”

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Wasis Priyanto, <http://waktuterindah.blogspot.com/2011/02/ketentuan-dan-pelaksanaan-pidana-denda.html> (diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 00.13 WIB)

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 191

Melihat pidana tutupan untuk siapa dan bagaimana pelaksanaan menurut Andi Hamzah bahwa untuk para politisi yang jarang sekali diterapkan meskipun undang-undang masih berlaku berbeda pengertian dari pengumuman putusan Hakim dalam akhir Hukum Acara Pidana menurut Adami Chazawi adalah:<sup>25</sup>

“Maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan(tindak pidana).”

Berbeda dengan penjatuhan sanksi terhadap Anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya :

pidana pokok:

a. pidana peringatan

b. pidana dengan syarat:

1) pembinaan diluar lembaga;

2) pelayanan masyarakat; atau

3) pengawasan.

c. pelatihan kerja

d. pembinaan dalam lembaga

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 54

e. penjara.

Maksud dari pidana peringatan menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menyatakan bahwa :<sup>26</sup>

“pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak”

Pidana peringatan terhadap Anak seperti untuk memperingati agar tidak melakukan suatu tindak pidana yang akan atau telah dilakukan oleh Anak dan tidak sampai ke persidangan.

Pidana dengan syarat adanya syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh Anak dalam menjalankan masa pemidanaan, dalam buku Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menyatakan dalam pidana dengan syarat adanya syarat umum dan syarat khusus yang dimaksud keduanya yaitu :<sup>27</sup>

“syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak”

Pembinaan diluar lembaga terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikualifikasikan ada beberapa jenis pembinaan yang dapat dilakukan oleh pejabat pembina Anak yaitu:<sup>28</sup>

“pembinaan diluar lembaga dapat berupa:

---

<sup>26</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *loc.cit*, hlm. 88

<sup>27</sup> *ibid*

<sup>28</sup> R Wiyono, *loc.cit*, hlm. 142

- a) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Pembinaan diluar lembaga dapat dilakukan oleh siapapun yang dapat memperbaiki seorang Anak dengan mengikuti sebuah program yang dibuat oleh lembaga masyarakat berbeda dengan pengertian dari pelayanan masyarakat pula dapat pengertian dari buku R. Wiyono yang menyatakan mengenai pelayanan masyarakat bahwa :<sup>29</sup>

“pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat yang positif”

Pengawasan dalam pidana dengan syarat di sistem peradilan pidana anak pengertian dari pengawasan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa :

“pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.”

Pidana pelatihan kerja yang dimaksud dalam pidana yang dijatuhkan terhadap anak ini menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menyatakan bahwa :<sup>30</sup>

“pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia

---

<sup>29</sup> R Wiyono, *ibid*

<sup>30</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *loc.cit*, hlm. 89

anak. Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial.”

Pidana pelatihan kerja ini hanya dapat dijatuhkan terhadap Anak paling singkat selama 3 (tiga) bulan dan paling lama selama 1 (satu) tahun.

Pembinaan didalam lembaga yang dilakukan terhadap Anak sebagaimana dimaksudnya dalam buku Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menyatakan bahwa:<sup>31</sup>

“pidana pembinaan didalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.”

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan dalam putusan hakim terhadap Anak adanya pembatasan maksimal penjatuhan pidana penjara terhadap anak yaitu  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ancaman hukuman orang dewasa dengan melihat Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya tentang pidana penjara dalam sistem peradilan pidana Anak menyatakan bahwa:<sup>32</sup>

“pidana penjara dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menganut asas *ultimum remedium* yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.”

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 90

<sup>32</sup> *Ibid*

Sebaiknya, hakim dalam memberikan atau menjatuhkan sanksi terhadap anak tidak selalu pidana penjara, karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Pasal 75 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penjatuhan sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap Anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhkan dengan pidana dengan syarat yaitu mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.